

BUPATI LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu memberikan tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
- 16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
- 17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.
- 6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 7. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 8. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi Beban Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

10. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu seperti : Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan,

Cuti Karena Alasan Penting, dan Cuti Di Luar Tanggungan Negara.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

TPP dimaksudkan sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai ASN yang didasarkan pada landasan pertimbangan dan kebijaksanaan yang ajeg, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

Tujuan TPP adalah:

a. meningkatkan disiplin pegawai;

b. meningkatkan motivasi kerja pegawai;

c. meningkatkan kinerja pegawai;

d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan pegawai; dan

e. meningkatkan integritas pegawai ASN.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Prinsip Pemberian TPP;
- b. Kriteria Pemberian TPP;
- c. Indikator Penerima TPP;
- d. Pengurangan TPP;
- e. Penghentian TPP;
- f. Besaran TPP; dan
- g. Tata cara pembayaran.

BAB III PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 6

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Kepastian hukum dimaksudkan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan kemanfaatan;

 Akuntabel dimaksudkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

c. Proporsionalitas dimaksudkan mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN;

d. Efektif dan efisien dimaksudkan sesuai dengan target atau tujuan secara tepat waktu berdasarkan perencanaan kinerja yang ditetapkan;

e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;

- f. Kemanfaatan dimaksudkan memiliki dampak yang positif dalam memotivasi semangat dan meningkatkan kinerja ASN sehingga optimal dalam menyelenggarakan tugasnya memberikan pelayanan publik;
- g. Kesejahteraan dimaksudkan diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN:
- h. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - b. TPP berdasarkan tempat bertugas; dan/atau
 - c. TPP berdasarkan kelangkaan profesi.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh Kepala Perangkat Daerah tempatnya bertugas;
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka serta sangat sedikit/hampir tidak ada Pegawai ASN yang memiliki kualifikasi pekerjaan dimaksud.

BAB V INDIKATOR PENERIMA TPP

Pasal 8

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Tenaga Guru Fungsional yang telah menerima Tunjangan sertifikasi dan Tambahan Penghasilan Guru.
- (3) Indikator yang dipergunakan dalam pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (4) Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Daerah lain dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam tahun anggaran berjalan tidak diberikan TPP.

BAB VI PENGURANGAN TPP

Pasal 9

- (1) Pengurangan TPP Pegawai ASN diberlakukan dalam hal:
 - a. pegawai tidak masuk kerja;
 - b. pegawai terlambat masuk kerja;

c. pegawai pulang kerja sebelum waktunya;

d. pejabat tidak mengisi dan menyampaikan LHKPN.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
 - a. Eselon II;
 - b. Eselon III;
 - c. Pejabat lainnya yang diwajibkan mengisi LHKPN.

Pasal 10

Ketentuan pengurangan TPP terhadap Pegawai ASN yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a pada bulan berjalan, adalah :

- Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah;
- b. Sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah (izin);
- c. Sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja karena sakit dan lebih dari 1 (satu) hari harus menggunakan surat keterangan dokter;
- d. Sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja karena cuti, kecuali cuti tahunan, cuti sakit dan cuti melahirkan;
- e. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

Pasal 11

Ketentuan pengurangan TPP terhadap Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b pada bulan berjalan, adalah:

- a. Sebesar 0,5% (Nol koma lima persen) untuk keterlambatan 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit;
- b. Sebesar 1% (Satu persen) untuk keterlambatan 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit;
- c. Sebesar 1,25% (Satu koma dua puluh lima persen) untuk keterlambatan 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit;
- d. Sebesar 1,5% (Satu koma lima persen) untuk keterlambatan lebih dari atau sama dengan 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.

Pasal 12

Ketentuan pengurangan TPP terhadap Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c pada bulan berjalan, adalah:

- a. Sebesar 0,5% (Nol koma lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit;
- b. Sebesar 1% (Satu persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit;
- c. Sebesar 1,25% (Satu koma dua puluh lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit; dan
- d. Sebesar 1,55% (Satu koma lima puluh lima persen) untuk lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya lebih dari atau sama dengan 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor.

Pasal 13

Pejabat yang tidak mengisi dan menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, berlaku ketentuan :

a. Ditunda pemberian TPP sampai dengan dilakukannya pengisian penyampaian LHKPN pada bulan berjalan.

b. Dihentikan pemberian TPP jika telah melampaui 3 (tiga) bulan tuidak

mengisi dan menyampaikan LHKPN.

c. Penundaan / penghentian pemberian TPP, dicabut apabila telah dilakukan pengisian dan penyampaian LHKPN.

BAB VII PENGHENTIAN TPP

Pasal 14

TPP tidak dibayarkan apabila:

- a. dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- b. Cuti Alasan Penting.
- c. Cuti Diluar Tanggungan Negara.
- d. Tugas Belajar;
- e. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII BESARAN TPP

Pasal 15

(1) Rincian dan besaran TPP yang berhak diterima oleh Pegawai ASN diberikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan XI Peraturan ini.

(2) TPP bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen).

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Pasal 16

- (1) Pengajuan penyaluran TPP dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah setiap bulan.
- (2) Pembayaran TPP diajukan sesuai prosedur yang berlaku dengan melampirkan:
 - a. Hasil rekonsiliasi rekapitulasi absensi;
 - b. Hasil perhitungan pengurangan TPP;
 - c. Daftar pegawai penerima TPP;
 - d. Dokumen lainnya yang diperlukan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17

(1) Absensi pemindai wajah (face scanner) sebagai persyaratan dalam perhitungan pembayaran TPP, mulai ditetapkan pada bulan Maret 2020.

(2) Perangkat Daerah yang belum menggunakan absensi pemindai wajah (face scanner) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan pembayaran TPP dengan melampirkan rekapitulasi absensi secara manual setelah

- mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian paling rendah eselon III.
- (3) Dalam hal perangkat pemindai wajah (face scanner) pada Perangkat Daerah mengalami kerusakan teknis / sistem, diberlakukan absensi secara manual.
- (4) Pemanfaatan dan penggunaan absensi pemindai wajah (face scanner) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Paling lambat 4 (empat) bulan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini, semua perangkat daerah diwajibkan menggunakan absensi pemindai wajah (face scanner).

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lombok Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal, 15 Januaro

11/11

H. MOH SUHAILI FT

Diundangkan di Praya pada tanggal 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor

: 2 Tahun 2020

Tanggal

: 15 Januar 2020

Tentang

NO.	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN
1	2	3 3
1	SEKRETARIAT DAERAH	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	
	Sekretaris Daerah	15.000.000,00
	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra	5.000.000,00
	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	5.000.000,00
	Asisten Administrasi Umum	5.000.000,00
	Staf Ahli	3.000.000,00
	Kepala Bagian	2.500.000,00
	Kepala Sub Bagian	1.000.000,00
	Staf Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa	3.500.000,00
	Staf Khusus	1.500.000,00
	Ajudan Bupati dan Wabup	1.500.000,00
	Sopir Bupati dan Wakil Bupati	1.200.000,00
	Sopir Sekda	1.200.000,00
	Staf (Aspri Bupati dan Wakil Bupati, Aspri Sekretaris Daerah)	700.000,00
	Sopir Asisten, Bagian Umum dan Perlengkapan	700.000,00
	Staf	550.000,00

Lampiran II : Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 2 Tahun 2020 Tanggal : 15 Januari 2020

Tentang

NO.	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN
1	2	3
1	INSPEKTORAT DAERAH	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	
	Inspektur sebagai Koordinasi Bidang Pengendali dan Pengawasan Kabupaten Lombok Tengah	6.000.000,0
	Sekretaris	2.000.000,0
	Irban	2.000.000,00
	Kasubag	1.250.000,0
	Staf	550.000,0
-0	Jabatan Fungsional Auditor:	
	Auditor Madya	2.000.000,00
	Auditor Muda	1.500.000,00
	Auditor Penyelia	1.350.000,00
	Auditor Pertama	1.150.000,00
	Auditor Pelaksana Lanjutan	800.000,00
	Auditor Pelaksana	650.000,00
	Jabatan Fungsional P2UPD :	
-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	Pengawas Pemerintah Madya	2.000.000,00
	Pengawas Pemerintah Muda	1.500.000,00
	Pengawas Pemerintah Pertama	1.100.000,00

Lampiran III : Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor

Tanggal

: 2 Tahun 2020 : 15 Januari 2020

Tentang

: Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

NO.	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN
1	2	3
1	SEKRETARIAT DPRD	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	
	Sekretaris DPRD	5.000.000,00
	Kepala Bagian	2.000.000,00
	Kasubag	1.000.000,00
	Staf	550.000,00
	Ajudan Ketua DPRD	1.500.000,00
	Sopir Ketua DPRD	1.200.000,00

H. MOH SUHAI

Lampiran IV : Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 2 Tahun 2020 Tanggal : 15 Januara 2020

Tentang

NO.	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN
1	2	3
1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	
	Kepala Badan	5.000.000,00
	Sekretaris	2.500.000,00
	Kepala Bidang	2.000.000,00
	Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian	1.500.000,00
	Staf	550.000,00

Lampiran V : Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor

Tanggal

: 2 Tahun 2020 : 15 Januar 2020

Tentang

0.	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN
1	2	3
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	
ŀ	Kepala Badan	5.000.000,00
9	Sekretaris	2.500.000,00
I	Kepala Bidang	2.000.000,00
ŀ	Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian	1.500.000,00
(Staf	700.000,00
ŀ	Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian	

Lampiran VI : Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor

Tanggal

: 2 Tahun 2020 : 15 Jahung 2020

Tentang

NO.	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN; DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGAN; DINAS PERTANIAN; DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	
	Kepala Dinas	5.000.000
	Sekretaris	2,000.000
	Kabid	1.500.000
	Kasubbag, Kasi dan Kepala UPT	1.000.000
	Kasubbag UPT	1.000.000
	Kepala Sub Tata Usaha UPT	750.000
	Penyuluh	750.000
	Eselon V	600.000
	Staf	550.000

Lampiran VII : Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 2 Tahun 2020
Tanggal : 15 Januar 2020

Tentang

NO.	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN
1	2	3
1	DINAS KESEHATAN	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	
	Kepala Dinas	5.000.000,0
	Sekretaris	2.000.000,0
	Kabid	1.500.000,0
	Kasubbag dan Kasi	1.000.000,0
	Kepala UPT Dinas	1.000.000,0
100-11-00-0	Kepala Sub Tata Usaha UPT	750.000,0
	Dokter	2.500.000,0
	Staf	550.000,0
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	
	PNS	800.000,0
	CPNS	640.000,00

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor : 2 Tahun 2020
Tanggal : 16 Januar 2020
Tentang : Tambahan Penghasilan I

Tentang : Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN
3
4.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
750.000,00
750.000,00
550.000,00
_

BUPATI LOMBOK TENGAH

Lampiran IX : Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 2 Tahun 2020 Tanggal : 15 Januari 2020

Tentang

NO.	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN
1	2	3
1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DINAS SOSIAL, DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, DINAS KOPERASI DAN UKM, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, DINAS PERHUBUNGAN, DINAS KETAHANAN PANGAN, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	
	Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja	5.000.000,0
	Repaia Dilias/Badail/Satuail Folisi Famong Fraja	
	Sekretaris	2.000.000,
		2.000.000, 1.500.000,
	Sekretaris	2.000.000, 1.500.000, 1.000.000,
	Sekretaris Kepala Bidang	2.000.000, 1.500.000, 1.000.000, 1.000.000,
	Sekretaris Kepala Bidang Kasubbag dan Kasi	2.000.000, 1.500.000, 1.000.000,

Lampiran X : Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor

Tanggal

: 2 Tahun 2020 : 15 Januari 2020

NO.	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN
1	2	3
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	
	Direktur RSUD	2.500.000,00
	Kabid dan KTU	1.500.000,00
	Kasubbag dan Kasi	1.000.000,00
	Dokter Umum dan Dokter Gigi	2.500.000,00
	Staf	550.000,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	
	Dokter Spesialis	10.000.000,00

Lampiran XI : Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor

: 2 Tahun 2020

Tanggal

: 15 Januari 2020

Tentang

NO.	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN
1	2	3
1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	
	Kepala Dinas	5.000.000,00
	Sekretaris	2.000.000,00
	Kepala Bidang	1.500.000,00
	Kasubbag dan Kasi	1.000.000,00
	Kepala UPT	1.000.000,00
	Kepala Sub TU pada UPT	750.000,00
	Staf LTSP	750.000,00
	Staf	550.000,00